

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN TINDAK LANJUT
SEMESTER II TAHUN 2015**

Latar Belakang

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan kualitas kelembagaan, kegiatan kelembagaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut, terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan (*conflict of interests*) di antara masing-masing pihak. Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKPM dan/atau pihak ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. BKPM telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan melalui penetapan Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2013 serta perubahannya Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan suatu monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di BKPM selama Tahun 2015.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2011;
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2013 serta perubahannya Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan BKPM.

Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan monitoring atas penanganan benturan kepentingan di lingkungan BKPM, selama Semester II Tahun 2015 terdapat 1 permasalahan yang terkait dengan benturan kepentingan pada pelaksanaan anggaran BKPM TA. 2015.

Permasalahan terkait benturan kepentingan tersebut terjadi pada pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Selatan selama TA. 2015, yang anggarannya merupakan hibah dari DIPA BKPM TA. 2015.

Inspektorat telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban anggaran Dana Dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2015 pada tanggal 15-19 Februari 2016 sesuai Surat Tugas Nomor 48/ST/INS/II/2016.

Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan bahwa terdapat perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Pejabat BKPM Provinsi Kalimantan Selatan dimana pejabat tersebut menggunakan kendaraan pribadinya, namun membebankan biaya sewa kendaraan pada pertanggungjawaban anggaran dengan bukti kuitansi sewa kendaraan yang memakai kop surat Koperasi Jasa Persewaan Mobil.

Atas permasalahan tersebut, Inspektorat telah merekomendasikan agar Pengelola Anggaran menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan, serta tidak menggunakan/menyewa mobil pribadi milik Pejabat setempat untuk keperluan perjalanan dinas. Direkomendasikan pula agar Kepala BKPM Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pembinaan kepada pejabat yang terkait permasalahan tersebut.

BKPM Provinsi Kalimantan Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat, sebagaimana disampaikan dalam rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan yang dilaksanakan di Ruang Bandar Lampung BKPM pada tanggal 04 Maret 2016 yang dihadiri oleh Kepala BKPM Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dan dipimpin oleh Inspektur BKPM.

Jakarta, 01 April 2016

Inspektur,



Slamet Purwo Santoso